



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan

“ **Penetapan Ahli Waris** “ yang diajukan oleh :

“ **Nunung Zulfia J.W. binti Husen Bahweres** ”, umur 46 tahun, (Lahir di Parigi tanggal 10 Agustus 1971), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok G. No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I.** ” ;

“ **Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena** ”, umur 23 tahun, (Lahir di Banjarmasin tanggal 28 Juli 1994), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok G. No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II.** ” ;

“ **Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena** ”, umur 18 tahun, (Lahir di Banjarmasin tanggal 18 Maret 1999), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok G. No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon III.** ” ;

“ **Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena** ”, umur 13 tahun, (Lahir di Makassar tanggal 18 Juli 2004), agama Islam,

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok G. No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai :” **Pemohon IV.**”

Dalam hal ini Pemohon I., Pemohon II., Pemohon III. dan Pemohon IV. atau Para Pemohon (Pemberi Kuasa), Memberikan Kuasa Hukum kepada **ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H., M.H. dan SOLEMAN, S.H.** (Penerima Kuasa) keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor “ **Abdurrachman M. Kasim, S.H., M.H. dan Rekan** “ pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat/berkantor di jalan Tanjung Nomor 02 Perumnas Balaroo, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Propinsi Sulawesi Tengah ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/C-XI/2017/PA.PAL. tanggal 10 Nopember 2017 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 Nopember 2017 dalam register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2016/PA.PAL. dengan tambahan dan perubahan oleh Para Pemohon di persidangan, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari para Pemohon yang bernama “Jerry Wattimena, S.H.” di Palu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok G. No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Surat Keterangan Kematian Penduduk (WNI) Nomor :

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/47/TS-V/2017 tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tatura Selatan dan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor : 7271-KM-16062017-0003 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 16 Juni 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, selanjutnya disebut almarhum ;

2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama (Almarhum) “ William Wattimena “ dan ibunya yang bernama (Almarhumah) “ Mien Djafar “ juga telah meninggal dunia ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nyoya Nunung Zulfia J.W. binti Husen Bahweres pada tanggal 18 Januari 1994 (sesuai Surat Nikah Nomor : 1011/21/II/1994 tanggal 02 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena, tempat tanggal Lahir di Banjarmasin tanggal 28 Juli 1994 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/IST/1994 di Banjarmasin Tanggal 12 Desember 1994 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin), Umur 23 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Zebra Raya Komplek Permata Regency Blok G No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
 - b. Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 18 Maret 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 878/UM/CS/1999 di Ujung Pandang tanggal 03 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang), umur 18 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Zebra Raya Komplek Permata Regency Blok G No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nur Fatimah Azzahra binti Jerry Wattimena, tempat tanggal lahir Banjarmasin 18 Juli 2004 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21716/IST/2008 di Banjarmasin tanggal 24 Desember 2004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin) umur 13 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Zebra Raya Komplek Permata Regency Blok G No. 08, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

4. Bahwa almarhum Jerry Wattimena, S.H. yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2017 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Nunung Zulfia J.W. binti Husen Bahweres (sebagai Istri);
 - b. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c. Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - d. Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena sebagai anak perempuan kandung) ;
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Jerry Wattimena, S.H. sesuai Hukum Waris Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum Jerry Wattimena, S.H., oleh karena itu Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Jerry Wattimena, S.H., oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan Menetapkan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. “ telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum " Jerry Wattimena, S.H. " adalah :
 - a. Nunung Zulfia J.W. binti Husen Bahweres (sebagai Istri);
 - b. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (sebagai anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

S U B S I D E R :

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya :

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang hak dan kewajibannya sehubungan dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) permohonannya ditarik oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. Nunung Zulfia J.W.] Nomor : 6371025008710008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 22 Februari 2013 yang telah
Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. Jerry Wattimena, S.H.] Nomor : 6371020512650004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 22 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.) ;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena] Nomor : 6371021807940005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 03 Desember 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3.) ;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga (An. Kepala Keluarga Jerry Wattimena, S.H.). Nomor : 7271030802130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 08 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.) ;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga (An. Kepala Keluarga Nunung Zulfia J.W.). Nomor : 7271030802130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 14 Nopember 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5.) ;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga (An. Kepala Keluarga Raynaldo Zulkarnaen Wattimena). Nomor : 7271032201160005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6.) ;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (An. Jerry Wattimena, S.H. dan Nunung Zulfia) Nomor : 1011/21/II/1994, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 02 Februari 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7.) ;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (An. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena) Nomor : 1677/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8.) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (An. Henry William Wattimena) Nomor : 878/UM/CS/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 03 April 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9.) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (An. Nur Fatimah Azzahra) Nomor : 21716/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10.);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (An. Jerry Wattimena, S.H.) Nomor : 7271-KM-16062017-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 16 Juni 2017, yang telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.11.) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (An. Jerry Wattimena, S.H.) Nomor : 474.3/47/TS-V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu pada tanggal 30 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.12.) ;

II. BUKTI SAKSI:

1. “ **Raguan binti Saleh** “, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Madrasah Tsanawiah), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sis Al-Jufri II., Nomor 16, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon I, sebagai keponakan dan Saksi sering bertemu di rumah Pemohon I ;
 - Bahwa Saksi juga kenal baik Pemohon II., Pemohon III. dan Pemohon IV. yaitu Sebagai anak kandung dari Pemohon I. atas perkawinannya dengan lelaki bernama Jerry Wattimena, S.H. ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Laki-Laki yang bernama “Jerry Wattimena, S.H. ” telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 22 Mei 2017 di Palu dan Saksi menghadiri prosesi pemakamannya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” meninggal dunia dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui persis almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” semasa hidupnya punya Istri yang bernama “ Nunung Zulfia J.W. “ (Pemohon I.) ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (Pemohon II.) dan Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (Pemohon III.) dan Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (Pemohon IV.) ;
 - Bahwa almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” dengan Istrinya yang bernama “ Nunung Zulfia J.W. “ (Pemohon I.) semasa hidup berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis sampai “ Jerry Wattimena, S.H. ” meninggal dunia ;
 - Bahwa sepanjang Saksi ketahui almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ”. tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali istri pertama dan terakhir yaitu Pemohon I, sampai beliau meninggal dunia ;
 - Bahwa semasa hidup almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Wiraswasta/Pengusaha ;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palu dan Saksi diminta untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan
- Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara mereka, karena Saksi mengetahui persis tentang keadaan keluarga Para Pemohon, sebab Saksi termasuk keluarga atau orang dekat dengan almarhum ;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi yang ada kaitannya dengan pengurusan peralihan hak-hak almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ”, kepada ahli warisnya (Para Pemohon) dan juga sebagai dokumen penting untuk melindungi kepentingan hukum ahli waris dari almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” ;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ”, bernama “ William Wattimena ” telah meninggal dunia lebih dahulu di Makassar, sedangkan Ibu kandung almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” bernama “ Mien Djafar ” juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon I. sejak menikah dengan almarhum “Jerry Wattimena, S.H. ”, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak 1. Nunung Zulfia J.W.; 2. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena, 3. Henry William Wattimena ; 4. Nur Fatimah Azzahra Wattimena ;
- Bahwa keempat ahli warisnya Almarhum tersebut, semuanya bertempat tinggal di Kota Palu ;

2. “ **Haniarti binti Akub Zainal** “, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Zebra Raya, Komplek Permata Regency Blok D. Nomor 01, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik Pemohon I, sebagai Ibu Mertua Saksi ;
- Bahwa Saksi juga kenal Pemohon II, dan Pemohon III dan Pemohon IV. Sebagai anak kandung dari Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. punya suami bernama “ Jerry Wattimena, S.H. “ ;
- Bahwa Saksi mengetahui laki-laki bernama “ Jerry Wattimena, S.H. ” telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 22 Mei 2017 dan Saksi hadir pada saat beliau meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” meninggal dunia dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” dengan Pemohon I. telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Raynaldo Zulkarnaen Wattimena (Pemohon II.) dan Henry William Wattimena (Pemohon III.) dan Nur Fatimah Azzahra Wattimena (Pemohon IV) ;
- Bahwa almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” Mempunyai Istri satu-satunya yang bernama “ Nunung Zulfia J.W. ” (Pemohon I.) dan mereka hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri sampai “ Jerry Wattimena, S.H. ” meninggal dunia ;
- Bahwa yang Saksi ketahui almarhum “Jerry Wattimena, S.H.” tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali istri satu-satunya yaitu Pemohon I. “ Nunung Zulfia J.W. ” ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari “ Jerry Wattimena, S.H. ”, semasa hidupnya adalah Wiraswasta (Pengusaha) ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah pengurusan administrasi pengalihan hak-hak almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. “ kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui pengurusan Penetapan ahli waris tersebut, tidak ada sengketa di antara ahli waris, dan hubungan silaturahmi di antara para Pemohon, sesuai penglihatan Saksi sangat baik ;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui Ibu Kandung “ Jerry Wattimena, S.H. ” yang bernama “ Mien Djafar “. Sedangkan ayah kandung “ Jerry Wattimena, S.H. ” bernama “ William Wattimena ” keduanya sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis ketika “ Jerry Wattimena, S.H.” meninggal dunia, telah meninggalkan istri bernama “ Nunung Zulfia J.W. “, dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena, Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena dan Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena ;
- Bahwa saat ini keempat orang ahli waris almarhum “Jerry Wattimena, S.H. ” semuanya berdomisili di Kota Palu, mereka rukun dan tidak ada sengketa di antara ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis berupa **Bukti P.1.** sampai dengan **Bukti P.12.**, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi “ **Raguan binti Saleh dan Haniarti binti Akub Zainal** “, yang **Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. “ Nunung Zulfia J.W. ” (Bukti P.1.) dan Kartu Tanda Penduduk An. “ Jerry Wattimena, S.H. ” (Bukti P.2.) serta Kartu Tanda Penduduk An. “ Raynaldo Zulkarnaen Wattimena ” (Bukti P.3.) yang bersesuaian dan saling menguatkan dengan Bukti P.4., P.5. dan Bukti P.6. berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, ternyata para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini adalah merupakan Kompetensi dan Wewenang Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 huruf “ b ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa **Bukti P.7.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah Surat Bukti Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang. Maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang sah serta nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan Surat bukti tersebut telah nyata terbukti Pemohon I. adalah Istri sah dari seorang laki-laki bernama “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” sampai almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” meninggal dunia, tidak pernah bercerai (kecuali cerai Karena Kematian), sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I. adalah pihak ahli waris yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan **Bukti P.8.**, **Bukti P.9.** dan **Bukti P.10.**, berupa Kutipan Akta kelahiran, maka menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti menurut Hukum, seorang yang bernama “ **Raynaldo Zulkarnaen Wattimena** ” (Pemohon II) dan **Henry William Wattimena** (Pemohon III) dan **Nur Fatimah**

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahra Wattimena (Pemohon IV) semuanya adalah anak kandung dari Almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.11. dan Bukti P.12. berupa Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian An. “ Jerry Wattimena, S.H. “ , Menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa “ Jerry Wattimena, S.H. “ telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama “ **Raguan binti Saleh dan Haniarti binti Akub Zainal** “ , dimana kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sebagai orang yang mengetahui dan mengenal Para Pemohon dan almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” serta keterangan mana terdapat konsistensi dan koherensi antara satu dengan yang lain dan didukung pula dengan bukti-bukti tertulis, yang pada pokoknya telah mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” telah meninggal dunia di Palu, pada tanggal 22 Mei 2017, dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
- Bahwa almarhum “Jerry Wattimena, S.H.” semasa hidupnya mempunyai istri yang bernama “ Nunung Zulfia J.W “ (Pemohon I.) dan dari Perkawinan almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” dengan “ Nunung Zulfia J.W “ (Pemohon I.) telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (Pemohon II.) dan Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (Pemohon III.) dan Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (Pemohon IV) ;
- Bahwa almarhum “Jerry Wattimena, S.H. ” telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : 1). Nunung Zulfia J.W (Istri); 2). Raynaldo

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (Anak laki-laki Kandung);
3). Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (Anak laki-laki Kandung) ;
dan 4 Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (Anak perempuan Kandung) ;

- Bahwa obyek perkara penetapan Ahli Waris dari almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” berupa tanah dan lainnya yang belum dialihkan atau belum dibalik nama oleh ahli warisnya. hal mana Obyek perkara tidak ada sengketa dari sesama Ahli Waris tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti “Jerry Wattimena, S.H.” pada saat meninggal dunia telah meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama : 1). Nunung Zulfia J.W (Istri); 2). Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (Anak laki-laki Kandung); 3). Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (Anak laki-laki Kandung) ; dan 4). Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (Anak perempuan Kandung), sedangkan Ayah Kandung dan ibu Kandung “ Jerry Wattimena, S.H. ” telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” ;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon tersebut, dikaitkan hubungan dengan fakta/peristiwa tersebut di atas, maka terbukti pula bahwa permohonan penetapan Ahli Waris yang berhak dari almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” adalah Pemohon I., dan anak-anak Almarhum (Pemohon II. dan Pemohon III. serta Pemohon IV.) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penetapan Ahli Waris untuk atas nama kepentingan Istri dan ketiga orang anak kandung almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk ditetapkan Ahli Waris mustahak dari almarhum “ **Jerry Wattimena, S.H.** ” ; Dengan demikian perkara ini termasuk Perkara Voluntair yang dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Penjelasan **Pasal 49 huruf “ b ”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg. jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum “ Jerry Wattimena, S.H. ” telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 22 Mei 2017 ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum “Jerry Wattimena, S.H.” adalah :
 - a. Nunung Zulfia J.W.binti Husen Bahweres (sebagai Istri);
 - b. Raynaldo Zulkarnaen Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Henry William Wattimena bin Jerry Wattimena (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Nur Fatimah Azzahra Wattimena binti Jerry Wattimena (sebagai anak perempuan kandung) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1439** Hijriyah, oleh kami

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Patte, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)